PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH KECAMATAN KETOL ACEH TENGAH (Analisis Akad *Ijarah*)

SKRIPSI



Diajukan oleh

EFRI ATEN NINGSIH NIM. 210102106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH TAHUN 2025 M/1447 H

PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH KECAMATAN KETOL ACEH TENGAH (Analisis Akad Ijarah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

EFRI ATEN NINGSIH NIM. 210102106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyah kan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ali Abubakar, M. Ag

NIP. 197101011996031003

Riza Afrian Mustagim, M.H. NIP. 199310142019031013

PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH KECAMATAN KETOL ACEH TENGAH (Analisis Akad Ijarah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Juli 2025

26 Muharam 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Ali Abubakar, M. Ag NIP 191101011996031003 Sekretaris

Riza Afrian Mustagim, M.H.

NIP. 199310142019031013

Penguji I

Penguji II

Mahdalera Nasrun, S.Ag, M.H.

NIP. 197903032009012011

Shabarullah, M.H.

NIP 199312222020121011

TERIAN AG Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN AI-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@arraniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Efri Aten Ningsih

NIM : 210102106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melak<mark>ukan pe</mark>manipulasian dan pema<mark>lsuan da</mark>ta.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,

6AMX129847359 Efri Aten Ningsi

ABSTRAK

Nama : Efri Aten Ningsih

NIM : 210102106

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan Oleh Food

And Beverage Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah

(Analisis Akad *Ijarah*)

Tebal Skripsi : 71 Halaman

Pembimbing I: Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A Pembimbing II: Riza Afrian Mustaqim, M.H

Kata Kunci : Persepsi Petani, Sewa Lahan, FNB Agritech, Akad *Ijarah*

Praktik sewa menyewa lahan pertanian antara petani cabai dan perusahaan Fnb Agritech di Kecamatan Ketol Aceh Tengah menjadi fenomena menarik untuk dikaji dalam perpektif hukum Islam, khususnya akad *Ijarah*. Sebagian besar petani melakukan praktek sewa menyewa lahan khususnya untuk penanaman cabai kepada perusahaan Fnb Agritech tanpa memahami prinsip hukum Islam yang terdapat dalam akad *Ijarah*. Penelitian ini mengkaji bagaimana persepsi petani terhadap sewa menyewa lahan untuk penanaman cabai oleh Fnb Agritech di Kecamatan Ketol Aceh Tengah serta menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip akad ijarah menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan metode deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan untuk memahami praktik sewa me<mark>nyewa</mark> yang berjalan secara aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas atau sebagian besar petani belum memahami bahwa kerja sama sewa lahan tersebut merupakan bagian dari akad ijarah. Mereka menganggapnya sebagai bentuk kontrak biasa tanpa mempertimbangkan rukun dan syarat dalam fikih muamalah. Dari sisi pelaksanganya sudah memenuhi rukun dalam akad *ijarah* namun dalam syarat akad *ijarah* belum terpenuhi seperti syarat sahnya akad ijarah yaitu keridhaan kedua belah pihak. Praktik sewa lahan oleh Fnb Agritech belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu diperlukannya sosialisasi dan pendampingan dari pihak berwenang agar kontrak yang dijalankan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR بسم الله الرحمن الرحيم

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan Oleh Food And Beverage Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah (Analisis Akad Ijarah)", tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya.


Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak yang telah berperan penting dalam proses peneyelesaiannya. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

- 1. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan dedikasi dalam membina dan mendampingi kami para mahasiswa/i di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris

- Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Bakir dan Ibunda Sugini yang selalu menjadi sumber kekuatan, do'a, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah hidup saya, juga kepada kedua kakak saya Lusi Ramadiana dan Ayu Wandira, S.Pd., atas semangat, nasehat, serta perhatian yang selalu menguatkan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seuruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
- 6. Ucapan terima kasih juga penulis kepada teman-teman terdekat penulis sampaikan kepada teman-teman terdekat yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh teman seperjuangan HES leting 2021 atas kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi ini.
- 7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
- 8. Terakhir saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan dan terus melangkah maju meskipun banyak rintangan dan tantangan yang menghadang selama proses penulisan skripsi ini. Saya menghargai setiap usaha, dedikasi, dan keteguhan hati yang telah saya curahkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih telah berani keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan tidak menyerah meskipun rasa lelah dan ragu sering kali datang

menghampiri. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang tidak pernah berhenti percaya.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pembelajaran yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari banyak pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu."



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	Ь	ţā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	Ä	z a	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Teالاقت R - R A	n i R	'ain	٬	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
č	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
7	Hā'	ķ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	أى	Kāf	K	Ka
7	Dāl	D	De	J	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	٩	Mīm	M	Em
J	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	На
m	Syīn	Sy	es dan ye	C C	Hamz ah	ć	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Þad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	fatḥah	A	A
Ò	Kasrah	I	I

Ć	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ెల్లి	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
َ وْ	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

-kataba

fa 'ala فَعَلَ -fa

غُكِرَ -żukira

yażhabu يَذْهَبُ

عسُئِلَ -su'ila

kaifa - کیف

haula AR-RANIRY هُوْلُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

جا معة الرانري

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	

َ <i>ى</i> أ	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يْ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
<i>ُ</i> …وْ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk tā 'marbūṭah ada dua:

-yaqūlu

1) Tā' marbūţah hidup

يَقُوْلُ

- Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūţah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

talḥah - ţalḥah

Catatan:

Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Pembimbing Skipsi	65
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	67
Lampiran 4	: Dokumentasi Kegiatan Penelitian	69



DAFTAR ISI

A. Pengertian Ijarah	LEMBAR JU	J DUL	i
ABSTRAK iv KATA PENGANTAR v LEMBAR PENGESAHAN viii DAFTAR ISI xiii ABSTRAK xiv BAB SATU: PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 1 B. Rumusan Masalah 7 C. Tujuan Penelitian 8 D. Penjelasan Istilah 8 E. Kajian Pustaka 11 F. Metode Penelitian 16 G. Sistematika Pembahasan 20 BAB DUA: KONSEP SEWA MENYEWA (IJARAH) 21 A. Pengertian Ijarah 21 1. Definisi Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 23 2. Dasar Hukum Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 23 2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan 36 1. Keadilan dan Keseimbangan 37 2. Kejelasan Ohjek Sewa 39 3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa 39 4. Kewajiban dan Hak Para Pihak 40 5. Larangan Riba dan Gharar 41	PENGESAH	AN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR v LEMBAR PENGESAHAN viii DAFTAR ISI xiii ABSTRAK xiv BAB SATU: PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 1 B. Rumusan Masalah 7 C. Tujuan Penelitian 8 D. Penjelasan Istilah 8 E. Kajian Pustaka 11 F. Metode Penelitian 16 G. Sistematika Pembahasan 20 BAB DUA: KONSEP SEWA MENYEWA (IJARAH) 21 A. Pengertian Ijarah 21 1. Definisi Ijarah 21 2. Dasar Hukum Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 29 C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan 36 1. Keadilan dan Keseimbangan 37 2. Kejelasan Objek Sewa 39 3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa 39 4. Kewajiban dan Hak Para Pihak 40 5. Larangan Riba dan Gharar 41 BAB TIGA: PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH) <	LEMBAR PH	ERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN	ABSTRAK		iv
DAFTAR ISI xiii ABSTRAK xiv BAB SATU: PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 1 B. Rumusan Masalah 7 C. Tujuan Penelitian 8 D. Penjelasan Istilah 8 E. Kajian Pustaka 11 F. Metode Penelitian 16 G. Sistematika Pembahasan 20 BAB DUA: KONSEP SEWA MENYEWA (IJARAH) 21 A. Pengertian Ijarah 21 1. Definisi Ijarah 21 2. Dasar Hukum Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 29 C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan 36 1. Keadilan dan Keseimbangan 37 2. Kejelasan Objek Sewa 39 3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa 39 4. Kewajiban dan Hak Para Pihak 40 5. Larangan Riba dan Gharar 41 <tr< th=""><th>KATA PENG</th><th>GANTAR</th><th>v</th></tr<>	KATA PENG	GANTAR	v
ABSTRAK	LEMBAR PI	ENGESAHAN	viii
BAB SATU: PENDAHULUAN	DAFTAR ISI	[xiii
A. Latar Belakang Masalah	ABSTRAK	······································	xiv
A. Latar Belakang Masalah			
B. Rumusan Masalah	BAB SATU:		
C. Tujuan Penelitian			
D. Penjelasan Istilah 8 E. Kajian Pustaka 11 F. Metode Penelitian 16 G. Sistematika Pembahasan 20 BAB DUA: KONSEP SEWA MENYEWA (IJARAH) 21 A. Pengertian Ijarah 21 1. Definisi Ijarah 21 2. Dasar Hukum Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 29 C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan 36 1. Keadilan dan Keseimbangan 37 2. Kejelasan Objek Sewa 39 3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa 39 4. Kewajiban dan Hak Para Pihak 40 5. Larangan Riba dan Gharar 41 BAB TIGA: PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH) 42 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42 B. Aktivitas Sewa Lahan oleh FNB Agritech dan Dinamika Petani Cabai 44 C. Persepsi Petani terhadap Praktik Sewa Lahan oleh FNB			
E. Kajian Pustaka		C. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Penelitian			
G. Sistematika Pembahasan			
BAB DUA: KONSEP SEWA MENYEWA (IJARAH) 21 A. Pengertian Ijarah 21 1. Definisi Ijarah 21 2. Dasar Hukum Ijarah 23 B. Rukun dan Syarat Ijarah 29 C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan 36 1. Keadilan dan Keseimbangan 37 2. Kejelasan Objek Sewa 39 3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa 39 4. Kewajiban dan Hak Para Pihak 40 5. Larangan Riba dan Gharar 41 BAB TIGA: PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH) 42 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42 B. Aktivitas Sewa Lahan oleh FNB Agritech dan Dinamika Petani Cabai 44 C. Persepsi Petani terhadap Praktik Sewa Lahan oleh FNB			
A. Pengertian Ijarah		G. Sistematika Pembahasan	20
A. Pengertian Ijarah			
1. Definisi Ijarah	BAB DUA:		
2. Dasar Hukum Ijarah			
B. Rukun dan Syarat Ijarah		1. Definisi <i>Ijarah</i>	21
C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Sewa Lahan		2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
Sewa Lahan			
1. Keadilan dan Keseimbangan			-
2. Kejelasan Objek Sewa			
3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa		1. Keadilan dan Keseimbangan	37
4. Kewajiban dan Hak Para Pihak			
5. Larangan Riba dan Gharar		3. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa	39
BAB TIGA: PERSEPSI PETANI CABAI TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH)			
LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH)		5. Larangan Riba dan Gharar	41
LAHAN OLEH FOOD AND BEVERAGE AGRITECH (ANALISIS AKAD IJARAH)	DAD TICA.	DED CEDCI DETIANI CADAL TEDUADAD DO ALTRIZ CE	T X 7 A
(ANALISIS AKAD <i>IJARAH</i>)			
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian			
B. Aktivitas Sewa Lahan oleh FNB Agritech dan Dinamika Petani Cabai		·	
Petani Cabai44 C. Persepsi Petani terhadap Praktik Sewa Lahan oleh FNB			
C. Persepsi Petani terhadap Praktik Sewa Lahan oleh FNB		-	
± ±			
Agritech Kecamatan Ketol Δceh Tengah 48		Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah	
D. Analisis Akad <i>Ijarah</i> dalam Praktik Sewa Lahan53			

BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pertanian bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber utama mata percaharian bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan merupakan usaha menyangkut hajat hidup banyak orang. Sektor ini tidak hanya menopang ketahanan pangan, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.¹

Pada umumnya manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling membutuhkan satu sama lain dengan saling berinteraksi dan menjalin kerja sama dalam menjalani kehidupan. Untuk mencapai keperluan manusia tanpa memberi mudharat kepada orang lain, hukum Islam menetapkan aturan-aturan yang membatasi keinginan manusia. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan cara yang adil, sehingga manusia dapat melepaskan diri dari kesempitan dan memenuhi keinginannya tanpa merusak kehormatan. Sebagai agama yang sangat memperhatikan aspek sosial, Islam memberikan pedoman yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang *muamalah*.²

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur permasalahan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam urusan duniawi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Victor Bintang Panunggul, dkk., *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023) hlm. 3.

² Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm. 1.

syariah. Salah satu kegiatan *muamalah* yang diatur dalam Islam secara jelas adalah sewa menyewa.³

Sewa menyewa dalam Islam termasuk dalam kategori akad *muamalah* yang sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kejelasan mengenai objek yang disewakan serta kesepakatan tentang harga sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Selain itu, jangka waktu sewa juga harus jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam kegiatan sewa menyewa sehingga kedua belah pihak merasa aman dan tidak ada yang dirugikan.

Praktik sewa lahan ini seringkali dipahami sebagai bentuk *ijarah* dalam perspektif hukum Islam, yaitu akad sewa menyewa yang melibatkan pihak penyewa dan pihak penyewa. Akad *ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁴ Konsep *Ijarah* memiliki urgensi dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sejak zaman dahulu hingga di era modern, sebagai manifestasi daripada dinamika, keluwesan dan keluasan syariat Islam, dan setiap orang mendapatkan peluang, kesempatan dan bahkan hak untuk melakukan usaha bisnis sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.⁵

Dalam praktiknya, *ijarah* memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar sesuai dengan syariat Islam. Pertama, objek *ijarah* harus jelas, baik dalam

³Adiwarman A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 137.

⁴ Samsuardi dan Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Menyewa Pararel pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No. 2, 2013, hlm. 152.

⁵ Muh. Said, dkk., "Konsep Al-Ijarah pada Sistem Sewa Menyewa (Studi pada Rumah Kos di Pekanbaru-Riau)", *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 42.

bentuk manfaat maupun jangka waktu penggunaan. Manfaat yang dimaksud bisa berupa penggunaan lahan untuk cocok tanam, pembangunan, atau keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, pembayaran atau *ujrah* (upah) harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik jumlah maupun waktu pembayarannya. Ketiga, akad *ijarah* harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak, tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Dengan demikian, *ijarah* menjadi salah satu alternatif solusi yang adil dan transparan untuk memanfaatkan lahan yang terbatas, sekaligus memberikan keuntungan bagi pemilik lahan dan penyewa sesuai prinsip keadilan dalam Islam.⁶

Berkaitan dengan sewa menyewa lahan, lahan adalah input utama dalam produksi pertanian dan juga aset produktif bagi petani. Selain itu juga sebagai salah satu objek yang sering dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa oleh masyarakat. Praktik sewa menyewa lahan melibatkan kesepakatan antara pemilik lahan baik itu perusahaan atau pemilik lahan dengan penyewa yang umumnya adalah petani atau penggarap untuk menggunakan lahan dengan membayar sejumlah uang atau jenis imbalan lainnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani adalah keterbatasan akses terhadap lahan pertanian. Banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan harus bergantung pada sewa menyewa lahan dari perusahaan atau pemilik lahan untuk dapat menjalankan pertanian mereka. Praktik sewa menyewa lahan penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian,

AR-RANIRY

⁶ Munadi, "Al-Ijarah: Understanding, Legal Basis and Problems of Contemporary Practices in Sharia Business," *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 13.

Mohammad Rondhi dan Adi Hariyanto, "Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi" Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 101.

⁸ Ahmad Mujahid Adhlan, dkk., "Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam" *Jurnal Seminar Nasional Paedagoria*, Vol.4, No. 8, 2024, hlm. 400.

namun juga menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan yang perlu diperhatikan.⁹

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian dan kerjasama dengan petani, adalah *Food and Beverage Agritech* (FNB Agritech). Berlokasi di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, FNB Agritech memiliki program sewa lahan kepada para petani. Program ini dirancang untuk membantu petani mendapatkan akses lahan yang memadai guna meningkatkan produksi cabai, yang merupakan salah satu komoditas pertanian utama di wilayah tersebut. Namun, praktik sewa lahan ini perlu ditinjau dari perspektif prinsip dalam Islamdalam akad *ijarah* untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat.

Meskipun pada permukaan terlihat sebagai sewa menyewa biasa, secara substansial praktik ini termasuk dalam kategori akad *ijarah*, hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari suatu aset (lahan pertanian) disewakan dengan imbalan tertentu dalam waktu yang disepakati. Namun berdasarkan observasi awal, belum banyak petani yang menyadari bahwa akad yang mereka jalani mengandung dimensi hukum Islam yang spesifik. Sebagian petani hanya memahami praktik tersebut sebagai kontrak kerja sama biasa tanpa mengetahui apakah mekanisme yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* menurut syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami bahwa kontrak sewa lahan yang mereka jalani mengandung dimensi hukum Islam, khususnya akad *ijarah*. Petani umumnya menganggap kerja sama tersebut sebagai bentuk sewa biasa tanpa mengetahui apakah mekanismenya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam syariat Islam. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman

⁹ Muhamad Wildan Fawa'id dan Nur Huda, "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam: El-Faqih*, Vol. 6, No. 1, April 2020. hlm. 42.

antara praktik sewa menyewa yang dijalankan perusahaan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁰

Persoalan yang dihadapi petani tidak hanya sebatas kurangnya pemahaman terhadap akad *ijarah*, tetapi juga mencakup dinamika yang lebih kompleks. Para petani cabai di Kecamatan Ketol menyampaikan keluhan terhadap kenaikan harga sewa lahan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan FNB Agritech. Mereka bahkan meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak tinggal diam atas kebijakan tersebut karena dianggap membebani petani secara ekonomi dan tidak melalui musyawarah yang adil dengan para penyewa lahan.

Kenaikan sewa lahan ini menimbulkan keresahan karena dianggap tidak disertai kejelasan mekanisme penetapan harga mempertimbangkan kemampuan ekonomi petani. Padahal dalam konsep ijarah, aspek keadilan, kejelasan ujrah (harga sewa), dan kerelaan kedua pihak menjadi hal yang sangat mendasar. Ketika harga sewa ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa keterlibatan aktif petani, maka hal ini berpotensi menyimpang dari prinsip akad ijarah dalam hukum Islam. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakstabilan harga jual cabai dan tingginya biaya distribusi, yang semakin mempersempit margin keuntungan petani. Dalam kondisi seperti ini, tingginya harga sewa justru memperberat beban petani yang sejatinya merupakan pihak yang paling rentan secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan relasi ekonomi antara pemilik modal (perusahaan) dan petani sebagai pelaku produksi.

Namun dari sisi pelakanaan, akad yang dijalankan belum secara khusus merujuk pada konsep *ijarah* dalam hukum Islam. Pihak perusahaan menjalankan mekanisme sewa menyewa dengan orientasi komersial dan administratif tanpa mempertimbangkan struktur atau prinsip akad muamalah dalam fikih.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tarwin, Petani Cabai, pada tanggal 16 April 2025.

Ketidaktahuan terhadap konsep *ijarah* ini menjadikan kontrak lebih berfokus pada kepastian hukum versi perusahaan dan pengelolaan aset secara efisien dibandingkan pada pemenuhan unsur keadilan, ridha, dan transparansi sesuai syariat.

Situasi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta norma keagamaan. Sebagian petani, terutama yang berlatar belakang pendidikan keagamaan, mulai mempertanyakan apakah bentuk kerja sama tersebut sah menurut Islam, sementara sebagian lainnya hanya memahami akad tersebut sebagai kontrak bisnis biasa. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi modern dan pemahaman syariah di tingkat lokal

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam akad *ijarah* mengharuskan adanya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi sewa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penyewa dan pemberi sewa, serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi praktik sewa lahan yang dilakukan oleh FNB Agritech terhadap petani cabai dari perspektif prinsip *ijarah*.

Sewa lahan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan banyak manfaat bagi petani cabai yang menyewakan lahan pada perusahaan tersebut. Dengan adanya kejelasan perjanjian sewa, petani dapat lebih fokus pada kegiatan produksi tanpa harus khawatir tentang ketidakpastian lahan yang mereka garap. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, sehingga petani dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Namun penting untuk diingat bahwa sewa lahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *ijarah* dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, ketidakjelasan dalam perjanjian sewa dapat menyebabkan perselisihan antara penyewa dan pemberi sewa. Selain itu, penetapan harga sewa yang tidak

adil dapat memberatkan petani dan mengurangi keuntungan yang mereka peroleh dari hasil pertanian.

Persepsi petani terhadap praktik sewa lahan oleh perusahaan agritech ini menjadi sangat penting untuk dipelajari, karena pemahaman dan sikap petani terhadap sistem ini akan memengaruhi kesuksesan kerjasama tersebut. Beberapa petani mungkin melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengakses pasar yang lebih luas, sementara yang lainnya mungkin merasa dirugikan atau terbebani dengan syarat-syarat yang ditawarkan dalam perjanjian sewa lahan tersebut.

Lebih lanjut penting untuk melihat sejauh mana petani memahami dan merespon bagaimana praktik sewa lahan oleh FNB Agritech di Kecamatan Ketol. Selain itu, perlu juga diperhatikan bagaimana persepsi petani terhadap penerapan akad *ijarah* dalam kerjasama ini. Atas dasar uraian tersebut, urgen untuk dianalisis lebih lanjut tentang persepsi petani terhadap praktik penyewaan lahan pertanian yang dilakukan antara perusahaan Fnb Agritech dengan petani cabai apakah praktik sewa menyewa itu sesuai dengan prinsip *ijarah*, dibuat dalam bentuk riset untuk kajian skripsi yang berjudul "Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan Oleh Food And Beverage Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah (Analisis Akad *Ijarah*)".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, permasalahan terkait perspektif akad *ijarah* terhadap praktik sewa lahan. Oleh karena itu penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

ما معة الرانري

- 1. Bagaimana persepsi petani terhadap sewa menyewa lahan untuk penanaman cabai oleh Fnb Agritech di Kecamatan Ketol Aceh Tengah?
- 2. Bagaimana analisis terhadap praktik sewa lahan oleh Fnb Agritech dilihat dari perpektif akad *ijarah*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi petani terhadap sewa menyewa lahan untuk penanaman cabai oleh Fnb Agritech di Kecamatan Ketol Aceh Tengah.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap praktik sewa lahan oleh Fnb Agritech dilihat dari perpektif akad *ijarah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memastikan pemahaman dan menghindari dari kekeliruan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses pemberian arti terhadap suatu kenyataan melalui alat indera. Menurut Sugihartono, dkk mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam memproses dan menafsirkan stimulus yang diterima melalui alat indera manusia. Setiap individu dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menginterpretasikan stimulus yang ada. Beberapa orang mungkin mempersepsikan sesuatu secara positif, sementara yang lain dapat mempersepsikan hal yang sama dengan sudut pandang negatif. Perbedaan persepsi ini akan mempengaruhi tindakan manusia yang terlihat atau nyata, karena cara seseorang menilai atau memandang suatu situasi dapat menentukan respons atau keputusan yang diambil.¹¹

¹¹ Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura", *Jurnal Kompetensi*, Vol 12, No 2, Oktober 2018, hlm. 207.

2. Petani cabai

Petani cabai didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam budidaya tanaman cabai untuk tujuan komersial maupun konsumsi pribadi. Mereka mengelola seluruh proses produksi mulai dari pemilihan benih, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga panen cabai. Petani cabai juga harus memahami berbagai teknik pertanian yang efisien, termasuk penggunaan pupuk, pengendalian hama, dan irigasi, serta memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka berkontribusi secara signifikan dalam penyediaan salah satu bumbu penting dalam masakan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar. 12

Dalam penelitian ini petani cabai didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam seluruh rantai produksi tanaman cabai, mulai dari pemilihan benih hingga panen.

3. Praktik Sewa Lahan

Praktik Sewa lahan merupakan frase yang terdiri dari tiga kata yaitu sewa dan lahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kata praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. ¹³ Kata sewa dalam bahasa Arab di istilahkan dengan "Al Ijarah" yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah". ¹⁴ Sedangkan arti lahan merupakan bagian dari wilayah yang mencakup komponen-komponen lingkungan fisik, sepeti iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, serta vetegasi alami, yang keseluruhannya mempengaruhi potensi pemanfaatannya. ¹⁵

¹² Safran, dkk., "Pengetahuan Petani Dalam Budidaya Cabai Rawit Di Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan", *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, vol.12, No. 3, 2024. Hlm 121.

¹³ "Praktik". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses pada 24 Januari 2025.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

¹⁵ Milano Khemal Sawo, "Analisis Pengembangan kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan di Distrik Muara Tami", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 312.

Sehingga praktik sewa lahan dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemanfaatan lahan oleh penyewa sesuai dengan kesepakatan dan imbalan yang telah disepakati dengan pemilik lahan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik sewa lahan adalah hubungan sewa-menyewa antara perusahaan fnb agritech dengan petani di mana pihak penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

4. FNB Agritech

FNB Agritech merupakan perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis, khususnya dalam sektor makanan dan minuman. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan, pemrosesan, dan distribusi produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi. FNB Agritech berperan penting dalam mendukung sektor agribisnis dengan menggabungkan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dalam penelitian ini fnb agritech adalah perusahaan agribisnis yang terletak di Kecamatan Ketol, di fokuskan untuk mengembangkan, memproses, dan mendistribusikan produk pertanian berkualitas tinggi dengan pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam mendukung sektor agribisnis melalui kombinasi teknologi modern dan praktik pertanian yang bertanggung jawab, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada dan mensintesis literature yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Indri Wahyuniarti dengan judul "Persepsi petani terhadap bahan pangan organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen" Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap bahan pangan organik, khususnya dalam konteks pemahaman, minat, dan penerapannya di Desa Sukorejo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki pemahaman terbatas tentang pangan organik dan masih menganggap metode konvensional lebih praktis dan menguntungkan. Namun, terdapat minat yang tumbuh terhadap pertanian organik jika didukung pelatihan, jaminan pasar, dan insentif dari pemerintah atau pihak swasta. 16

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu kedua skripsi ini sama-sama menggali tentang persepsi petani. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu menekankan pada isu ekologi dan kesadaran petani terhadap metode tanam yang lebih sehat dan ramah lingkungan, dan penelitian penulis fokus pada analisis fiqh dan keadilan ekonomi dalam hubungan agribisnis berbasis sewa lahan.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Akbar dengan judul skripsi "Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung

¹⁶ Indri Wahyuniarti, Persepsi Petani terhadap Bahan Pangan Organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, *Skripsi* (Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret), 2011.

Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad Ijārah Bil Manfa'ah'' Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2025. membahas tentang praktik sewa menyewa papan bunga yang dilakukan oleh sebuah usaha florist bernama Arja Florist. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem sewa papan bunga dijalankan dalam praktik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ijarah bil manfa'ah dalam Islam, yaitu bentuk akad sewa berdasarkan manfaat barang, bukan kepemilikan barang itu sendiri. Lokasi penelitian berada di Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, dengan subjek utama pemilik usaha dan pelanggan penyewa papan bunga. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Arja Florist secara umum telah memenuhi syarat dan rukun akad ijarah, seperti adanya kesepakatan harga, kejelasan manfaat, dan kerelaan antar pihak. Namun, terdapat beberapa aspek administratif yang perlu diperbaiki, seperti dokumentasi tertulis dan ketegasan durasi sewa agar menghindari potensi perselisihan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran tentang implementasi akad ijarah bil manfa'ah dalam sektor jasa florist, serta pentingnya menjaga prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi sewa menurut perspektif syariah Islam.

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik sewa menyewa dalam konteks muamalah Islam, khususnya melalui perspektif akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu pendekatan analisisnya tentang sistem operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan penelitian penulis analisis persepsi subjektif petani.¹⁷

¹⁷ Muhammad Akbar, Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad Ijarah Bil Manfa'ah, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2025 Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Hengki Ahmad Dwi Oktiarto dengan judul "Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tidak Tertulis dalam Perspektif Hukum Islam" Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember pada tahun 2019. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan secara singkat yaitu perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan telah sah dan sesuai dengan peraturan akad ijarah atau perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Kemudian upaya penyelesaiannya ialah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara perdamaian dengan cara musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Kemudia apabila setelah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tidak berhasil, maka upaya penyelesaian dilakukan secara litigasi di Pengadila Agama. 18

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam, khususnya akad *ijarah*, untuk menganalisis praktik sewa menyewa tersebut. Keduanya juga menyoroti pentingnya perjanjian yang jelas dan adil antara pihakpihak yang terlibat dalam sewa menyewa lahan pertanian. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Penelitian Hengki lebih fokus pada perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan secara tidak tertulis, serta dampaknya dari perspektif hukum Islam. Di sisi lain, penelitian penulis teliti menitikberatkan pada persepsi petani terhadap praktik sewa lahan yang dilakukan oleh perusahaan Fnb Agritech terhadap petani cabai di Kecamatan Ketol Aceh

¹⁸ Hengki Ahmad Dwi Oktiarto, "Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tidak Tertulis dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2019).

Tengah, dengan analisis mendalam terhadap implementasi akad *Ijarah* dalam konteks tersebut.

Keempat, pada penelitian yang ditulis oleh Salmiah dengan judul "Praktik Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)" Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024. Dari hasil penelitian dapat ditemukan secara garis besar praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa menyewa tanah yang belum jelas pembayaranya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut. Masalah akad yang dilakukan secara lisan atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginanya untuk menyewa tanah tersebut. Pertanggungan risiko yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Nyiur Permai yang menanggung risiko tersebut lebih dominan penyewa lahan sawah karena penggarap yang menyediakan bibit, pupuk dan operasional lainnya dan jika terjadi gagal panen atau kerugian penyewa juga yang menanggung kerugian tersebut walaupun pemilik lahan sawah menerima harga sewa lebih sedikit dari pada harus menanggung risiko yang muncul di pertanian tersebut. 19

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sewa lahan pertanian.Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Salmiah lebih spesifik membahas sistem pembayaran sewa sawah dengan hasil panen sebagai bentuk pembayaran di Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti lebih

¹⁹ Salmiah, "Praktik Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)" *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

menekankan pada persepsi petani terhadap praktik sewa lahan oleh perusahaan Fnb Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah terhadap petani cabai.

Kelima, pada penelitian yang ditulis oleh Husein Muhammad Muzaqi dengan judul skripsi "Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam" Mahasiswa Fakultas Syariah, Institud Agam Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa pemanfaatan sewa menyewa sawah untuk menanam kacang di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hukumnya fasid karena pemanfaatan obyek sewa yaitu sawah menyalahi aturan dalam Islam dan perjanjian yang telah disepakati. Sebab, pada kesepakatan sawah yang disewa dimanfaatkan untuk menanam kacang bukan untuk lainnya. Tetapi, pada kenyataan sawah yang disewa tersebut bukan hanya ditanami kacang melainkan ditanami jagung dan itu tidak ada pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan antar pemilik sawah dengan pihak penyewa. Praktik pembayaran harga sewa sawah di desa Ngilo-ilo kecamatan Slahung tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun yaitu ujrah. Dimana penyewa membayarkan ujrah diambilkan dari hasil panen dengan persentse 30%. Pembayaran dengan hasil panen itu termasuk dari kategori sesuatu yang majhul atau tidak diketahui. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.²⁰

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam, khususnya akad *Ijarah*, untuk menganalisis praktik sewa menyewa lahan. Sedangkan terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Penelitian Husein berfokus pada sistem oyotan dalam sewa menyewa sawah di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, yang merupakan bentuk sewa menyewa di mana pembayaran dilakukan dengan pembagian hasil panen.

²⁰ Husein Muhammad Muzaqi, "Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2023).

Sementara itu, penelitian yang penulis teliti lebih menekankan pada persepsi petani dalam praktik sewa lahan oleh perusahaan Fnb Agritech terhadap petani cabai di Kecamatan Ketol Aceh Tengah, dengan analisis mendalam terhadap implementasi akad *ijarah* dalam konteks tersebut.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat di dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²¹ Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah awal dalam menyusun rencana penelitian agar dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Penelitian hukum normatif sosiologis adalah pendekatan yang menggabungkan analisis norma hukum dengan konteks sosialnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada. Fokus utamanya adalah pada pengamatan bagaimana sistem norma bekerja dalam praktik dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sebagai objek kajian. ²²

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

 $^{^{22}}$ Wiwik Sri Widiarty, $\it Metode\ Penelitian\ Hukum$, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 44.

Dalam penelitian ini berfokus pada pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana persepsi petani terhadap sewa lahan oleh FNB Agritech diterapkan dalam kehidupan seharihari petani cabai di Kecamatan Ketol Aceh Tengah dan bagaimana prinsip hukum Islam dalam akad *ijarah* dipraktikkan dalam konteks tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis riset penelitian kualitatif (*qualitative reseach*) dengan deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata yang diamati untuk menghasilakan deskripsi sistematis.²³ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang persepsi petani terhadap sewa lahan yang dilakukan oleh fnb agrtitech dengan petani cabai di Kecamatan Ketol Aceh Tengah dengan analisis prinsip *ijarah*, menginterprestasikan data yang telah didapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁴ Selain itu juga, sumber data merupakan elemen penting yang menentukan kualitas dan validitas penelitian. Sumber data dapat berupa individu, kelompok, atau suatu objek yang memberikan data secara langsung atau tidak langsung. Adapun secara umum terdapat dua jenis sumber data, berikut penjelasannya:

_

²³ Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Jawa Timur: Tim Qiara Media, 2021), hlm. 125.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*...., hlm. 57.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.²⁵ Data primer dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi dan wawancara pihak yang bersangkutan yaitu para petani penyewa lahan untuk mendapatkan informasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data menggunakan kajian literatur kepustakaan dengan membaca buku-buku, jurnal, skripsi serta bahan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.²⁶ Adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden yaitu 7

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Gafindo, 2005), hlm.122.

²⁶ Rokhamah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik), (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024), hlm.60.

perwakilan petani penyewa lahan untuk memberikan jawaban lebih luas dan mendalam.²⁷

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas atau peristiwa yang menjadi objek kajian, baik menggunakan pancaindra maupun alat bantu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas petani cabai dalam praktik sewa lahan. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana pelaksanaan sewa lahan dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai persepsi dan sikap petani terhadap sistem sewa lahan tersebut.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengolah kumpulan data tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena masyarakat. Analisis deskriptif dilakukan dengan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, kemudian menganalisis objek kajian yang diteliti.²⁸

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah persepsi petani terhadap sewa menyewa antara fnb Agritech dengan petani cabai di Kecamatan Ketol Aceh Tengah dengan analisis prinsip *ijarah*.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan untuk penelitian ini menggunakan pedoman penulisan skripsi perguruan tinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

²⁷ Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 1-2.

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian,.....hlm. 46.

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (revisi 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan mengikuti pedoman penulisan ini, penulis berusaha untuk menyajikan penelitian secara ilmiah mudah dipahami dan sistematis.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan/membahas tentang pengertian *ijarah* yang mencakup definisi, dasar hukum, serta rukun dan syarat ijarah. Selanjutnya, akan dijelaskan prinsip-prinsip dalam *ijarah* seperti keadilan dan keseimbangan, kejelasan objek sewa, kesepakatan harga dan durasi sewa, dan kewajiban dan hak para pihak.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang akan diangkat, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, diikuti dengan aktivitas sewa lahan oleh fnb agritech dan dinamika petani cabai, persepsi para petani terhadap praktik sewa lahan oleh FNB Agritech di berbagai desa. Terakhir, bab ini akan menganalisis akad *ijarah* yang diterapkan dalam praktik sewa lahan ini, melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab empat adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran.